

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1959
TENTANG
PAJAK HASIL BUMI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa dalam Negara agraris tanah merupakan sumber mata pencaharian yang penting bagi rakyat.
- b. bahwa hak atas tanah memberikan kedudukan yang kuat dan keuntungan-keuntungan kepada yang menguasainya;
- c. bahwa oleh karena itu sudah seyogyanya mengadakan pemungutan sekedarnya dalam sektor agraris termaksud menurut suatu sistim yang sederhana yang mudah dimengerti oleh rakyat;
- d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dianggap perlu untuk mengadakan pajak atas tanah yang dikuasai dengan hak kebendaan dan yang tidak dikenakan pajak Verponding atau pajak Verponding Indonesia;
- e. bahwa karena keadaan yang memaksa pemungkutan dalam sektor agraria termaksud perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,

Mengingat :

pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mengingat pula :

pertimbangan-pertimbangan dan saran-saran dari Panitia Perubahan Sistim pajak yang disusun kembali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 tahun 1958 (Berita-Negara tahun 1958 No. 41);

Mendengar : Menteri Keuangan.

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pajak Hasil Bumi.

BAB I.
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK.

Pasal 1.

Dengan nama "Pajak Hasil Bumi" dipungut pajak dari semua tanah atas mana berlaku hak kebendaan dan yang tidak dikenakan pajak Verponding atau pajak Verponding Indonesia.

Pasal 2.

Untuk pemungkutan pajak hasil bumi, tanah-tanah tersebut di-pasal 1 dibagi dalam jenis-jenis tanah sebagai berikut

- a. tanah pekarangan;
- b. tanah-tanah yang menghasilkan seperti :
 - 1. tanah-tanah sawah;
 - 2. tanah-tanah dengan tanaman yang berumur pendek;
 - 3. tanah-tanah dengan tanaman yang berumur panjang;
 - 4. tanah-tanah lain seperti tambak (empang), tanah pegaraman, hutan nipah, tanah rawa dan lain-lain sebagainya;
- c. tanah-tanah yang ditanami tetapi belum memberikan hasil;
- d. tanah-tanah yang tidak menghasilkan.

Pasal 3.

- Dari pajak hasil bumi dikecualikan :
- a. tanah yang baru selesai dibuka dengan pekerjaan yang sangat berat dan sukar atau yang memakan biaya banyak, selama 3 tahun atau kurang;
 - b. tanah penggembalaan, tanah keramat dan tanah kuburan, demikian pula tanah-tanah yang diatasnya didirikan sesuatu yang berfaedah bagi umum atau dipergunakan untuk keperluan umum;
 - c. tanah-tanah percobaan;
 - d. tanah-tanah transmigrasi selama waktu yang ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak Hasil Bumi,
 - e. tanah-tanah lain menurut pertimbangan Kepala Jawatan Pajak hasil Bumi.

Pasal 4.

Yang wajib membayar pajak hasil bumi ialah mereka yang memiliki hak kebendaan atas tanah-tanah tersebut dalam pasal 1.

BAB II. PENETAPAN NILAI HASIL BUMI UNTUK PENGENAAN PAJAK.

Pasal 5.

- Nilai hasil bumi untuk :
- a. tanah pekarangan berjumlah 10 kali rata-rata harga sewa setahun dari tanah-tanah tersebut termasuk bangunan-bangunan diatasnya; jika harga sewa ini tidak diketahui maka harga sewa ditaksir dengan jalan membanding dengan harga sewa tanah pekarangan lain yang diketahui sewanya, dengan ketentuan bahwa nilai hasil bumi tidak dapat kurang dari pada Rp. 2.000,- per hektar;
 - b. tanah yang menghasilkan berjumlah 10 kali rata-rata hasil bersih setahun, dengan ketentuan bahwa nilai hasil bumi tidak dapat kurang dari pada Rp. 2.000,- per hektar;
 - c. tanah yang ditanami tetapi belum memberikan hasil, berjumlah Rp. 1.000,- per hektar;
 - d. tanah yang tidak menghasilkan, berjumlah Rp. 500,- per hektar.

BAB III.
PENETAPAN DAN MASA PAJAK.

Pasal 6.

- (1) Pajak Hasil Bumi setahun berjumlah 1/2% (setengah perseratus) dari nilai hasil bumi, kecuali dalam hal yang ditentukan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Atas usul Kepala Daerah Swatantra tingkat I, bagi tiap Daerah Swatantra tingkat II, oleh Menteri Keuangan dapat ditetapkan persenan pemungutan yang lebih tinggi, tetapi tidak lebih dari 1% (satu perseratus).
- (3) Pajak yang dihitung berdasarkan pasal 5 dan pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak Hasil Bumi yang berlaku mulai tahun penetapan dan selama sembilan tahun berikutnya, kecuali jika ada perubahan-perubahan yang mempengaruhi dasar-dasar penetapan tersebut.
- (4) Masa pajak yang dimaksud di atas bilamana perlu dapat diperpanjang atau diperpendek oleh Kepala Jawatan Pajak Hasil Bumi.

Pasal 7.

Hasil tanah dari wajib-pajak yang telah dikenakan pajak hasil bumi tidak diperhatikan bagi penetapan pajak pendapatan menurut pasal 7 Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (pajak kecil).

BAB IV.
PEMBAHARUAN PENETAPAN PAJAK.

Pasal 8.

Pada akhir masa pajak seperti dimaksud dalam pasal 6 diadakan pembaharuan penetapan pajak menurut peraturan-peraturan ini.

BAB V.
KEBERATAN TERHADAP KETETAPAN PAJAK.

Pasal 9.

- (1) Dalam tempo 60 hari setelah ketetapan pajak diberitahukan, wajib-pajak secara tertulis dapat mengemukakan keberatan-keberatan atas ketetapan pajaknya kepada Kepala Daerah Pajak Hasil Bumi yang bersangkutan.
- (2) Pembatasan waktu termaktub pada ayat (1) di atas tidaklah mengikat apabila wajib-pajak dapat membuktikan bahwa berhubungan dengan hal-hal yang berada di luar kemauannya, waktu itu tidak dapat ditepati.

BAB VI.
KEWAJIBAN PEMILIK TANAH.

Pasal 10.

Dalam pekerjaan-pekerjaan penyelenggaraan peraturan-peraturan pajak hasil bumi ini pemilik tanah diwajibkan memenuhi panggilan petugas-petugas Jawatan Pajak Hasil Bumi yang bersangkutan untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan.

BAB VII.
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK.

Pasal 11.

- (1) Atas permintaan wajib-pajak, dapat diberikan pengurangan pajak hasil bumi jika ternyata nilai hasil bumi tanahnya dalam tahun pajak yang bersangkutan berkurang.
- (2) Begitu pula atas permintaan wajib-pajak dapat diberikan pengurangan pajak untuk tanah-tanah yang keadaannya diperbaiki dengan pekerjaan yang amat berat atau dengan biaya yang banyak.
- (3) Pemberian pengurangan pajak termaksud di atas diatur dalam suatu peraturan tersendiri.

Pasal 12.

Selain hal-hal yang ditentukan dalam pasal 11 Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pajak hasil bumi, jika para wajib-pajak ditimpa oleh bencana alam atau oleh sebab-sebab lain yang luar biasa, sehingga mereka dianggap tidak mampu untuk membayar pajak hasil bumi yang telah ditetapkan.

BAB VIII.
PEMUNGUTAN, PENYETORAN, UPAH PUNGUT
DAN DENDA.

Pasal 13.

- (1) Kepala Jawatan Pajak Hasil Bumi menetapkan peraturan pemungutan pajak hasil bumi.
- (2) Kepala Jawatan tersebut di atas berwenang menentukan bahwa pajak hasil bumi dapat dilunasi dalam dua angsuran atau lebih. Jika ketentuan ini tidak ditepati maka pajak dapat ditagih sekaligus.
- (3) Tiap tahun sebelum akhir bulan Desember, pajak hasil bumi harus sudah dibayar lunas.
- (4) Wajib-pajak yang menurut laporan pemungutan pajak lalai

membayar lunas pajaknya pada waktu yang ditentukan dalam ayat (3), dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah yang belum lunas oleh Kepala Jawatan Pajak Hasil Bumi.

Pasal 14.

- (1) Pajak hasil bumi dipungut oleh petugas yang ditunjuk oleh ala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan. Pemungut ini dicatat dalam buku yang disediakan untuk keperluan itu uang pajak yang telah diterimanya disetorkan ke tempat yang ditunjuk oleh, pejabat tersebut.
- (2) Upah pungut berjumlah 10% (sepuluh perseratus) dari lah yang dipungut dan dibayarkan kepada yang berhak tiap uang pajak disetorkan.

BAB IX. PERSIAPAN PEMBAHARUAN PENETAPAN PAJAK.

Pasal 15.

- (1) Selama masa pajak yang dimaksud dalam pasal 6 berjalan selama tiap masa pajak berikutnya dikerjakan segala sesuatu perlu untuk persiapan pembaharuan penetapan pajak hasil
- (2) Untuk menjalankan peraturan-peraturan ini dikumpulkan keterangan-keterangan yang disusun dalam monografi.

BAB X. HAK TAGIH DAN HAK UTAMA NEGARA TERHADAP PAJAK HASIL BUMI YANG TERHUTANG.

Pasal 16.

- (1) Pajak hasil bumi dapat ditagih atas barang bergerak dan g tak bergerak milik wajib-pajak.
- (2) Untuk pajak ini Negara mempunyai hak utama terhadap g bergerak dan barang tak bergerak yang dimaksud pada (1).
- (3) Tagihan untuk membayar pajak, terdaluwarsa setelah lewat tahun, dihitung dari akhir tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XI. HASIL PENDAPATAN PAJAK HASIL BUMI.

Pasal 17.

- (1) Hasil pendapatan pajak hasil bumi seluruhnya diserahkan la Daerah Swatantra tingkat II bagi pembiayaan pembangunan agraria di daerah itu di bawah pengawasan Kepala Daerah Swatantra tingkat I yang bersangkutan.

- (2) Kepala Daerah Swatantra tingkat II diwajibkan memberi laporan tentang penerimaan pajak tersebut pada ayat (1) kepada Jawatan Pajak Hasil Bumi.

BAB XII.
KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 18.

Pajak hasil bumi dijalankan di daerah-daerah yang akan ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

BAB XIII.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 19.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 20.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disebut "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pajak Hasil Bumi 1959".

Pasal 21.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 September 1959.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 1959.
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
No. 11 TAHUN 1959
tentang
PAJAK HASIL BUMI.

PENJELASAN UMUM.

1. Sesudah dihapuskannya Ordonansi Pajak Bumi tahun 1939 dengan Undang-undang No. 14 tahun 1951 dan dengan berlakunya Undang-undang Pajak Peralihan tahun 1944 terhadap hasil dan tanah-tanah pertanian, maka ternyata bahwa banyak sekali timbul hal-hal yang merugikan disiplin pembayaran pajak oleh wajib-pajak pemilik tanah, diantaranya ialah :
 - a. Pajak peralihan didasarkan atas kemampuan para wajib-pajak untuk memberikan keterangan-keterangan yang jelas dan lengkap, yang dapat diuji kebenarannya. Hal ini oleh para wajib-pajak sukar dipenuhi, karena mereka pada umumnya tidak membikin catatan pembukuan dari hasil tanahnya.
 - b. Jumlah pemilik tanah begitu besar dan rata-rata miliknya begitu kecil, sehingga biaya dan tenaga yang diperlukan dalam usaha para petugas untuk mencapai penetapan pajak peralihan yang seadil-adilnya tidak sebanding dengan hasil yang diperolehnya. Teristimewa dengan adanya batas penghasilan yang dibebaskan dari pengenaan pajak peralihan diperlukan banyak sekali perhitungan-perhitungan yang berbelit-belit.
 - c. Para wajib-pajak pemilik tanah berusaha memperkecil luas tanah miliknya dengan segala jalan untuk dapat masuk dalam golongan yang tidak terkena pajak peralihan. Ditinjau dari sudut politik agraria yang sehat hal ini harus dicegah.
 - d. Hal-hal menguntungkan yang diharapkan dari pajak peralihan dengan sendirinya tidak dapat terlaksana karena sebab-sebab yang diterangkan diatas.
2. Dengan diadakannya lagi pajak atas tanah maka diharapkan bahwa hal-hal yang merugikan seperti diuraikan diatas dapat dicegah atau sekurang-kurangnya diperkecil.
3. Dalam pokoknya perbedaan yang utama antara pajak peralihan dan pajak hasil bumi ialah bahwa kita kembali kepada prinsip pajak kebendaan (zakelijke belasting), dimana titik berat diletakkan pada obyek dari pajak, dalam hal ini tanah milik prinsip mana masih dipakai dalam pajak Verponding dan pajak Verponding Indonesia.
4. Pengenaan pajak hasil bumi ini harus didahului dengan pengukuran tiap-tiap milik dan pengumpulan keterangan-keterangan pengenaan pajak bumi dahulu, yang selama satu setengah abad hasil-hasil dari pekerjaan pendahuluan itu dipakai oleh pihak penguasa untuk mencapai perbaikan kemakmuran rakyat desa.

Sumber keterangan-keterangan itu oleh semua pihak diakui kepentingannya.

5. Fungsi yang penting dari hasil pengukuran ini terletak pula pada kegunaannya bagi penyelenggaraan suatu pendaftaran tanah didesa, walaupun masih bersifat sederhana.
6. Sistem pajak semacam ini masih terdapat dinegara-negara tetangga kita, misalnya di India, Pakistan, Burma dan Thai dan bercorak spesisik Asia.
7. Jadi pajak hasil bumi ini mempergunakan ketentuan-ketentuan pajak hasil bumi dahulu dengan perubahan-perubahan sebagai berikut :

I. Pengenaan pajak hasil bumi dahulu didasarkan melulu atas hasil bersih sedangkan pengenaan pajak hasil bumi ini atas "Nilai Hasil Bumi", suatu pengertian yang mirip dengan istilah "Verpondingswaarde" pada Undang-undang Verponding.

II. Persenan pajak hasil bumi dahulu untuk tiap-tiap desa berjumlah diantara 8 dan 20 persen dari hasil bersih setahun, sedangkan persenan buat pajak hasil bumi ini berjumlah diantara setengah persen dan satu persen dari nilai hasil bumi atau sama dengan 5 sampai/dengan 10 persen dari hasil bersih setahun, jadih jauh lebih rendah dari pajak hasil bumi dahulu.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dengan ketentuan ini, semua tanah yang ada diwilayah Negara dan dimiliki oleh perseorangan, badan hukum dan masyarakat hukum dengan hak kebendaan, dikenakan pajak.

Pasal 2.

"Tanah yang ditanami tetapi belum memberikan hasil" ialah misalnya tanah-tanah yang baru ditanami dengan tanaman yang berumur panjang (kelapa, teh, kopi, karet dan sebagainya) tetapi belum berbuah/belum dapat dipungut hasilnya.

Yang dimaksud dengan "tanah yang tidak menghasilkan" ialah tanah-tanah yang benar-benar tidak dapat dipungut hasilnya dan hanya dimiliki oleh para pemiliknya dengan maksud supaya sebagai pemilik tanah, naik martabatnya.

Pasal 3.

Tanah-tanah yang dikecualikan adalah :

- a. tanah-tanah yang dibuka sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;
- b. pada umumnya tanah-tanah yang berfaedah dan dipakai bagi kepentingan masyarakat;
- c. tanah-tanah percobaan, yaitu tanah yang dipergunakan untuk mengetahui hasil tanah-tanah segolongannya; karena penggarapannya harus dilakukan menurut aturan yang tertentu, agar dapat dijamin hasil yang dapat dipercaya, maka dari pihak pemilik tanah percobaan dibutuhkan sekedar tenaga,

untuk mana diberikan keringanan dalam bentuk pengecualian pajak.

Pasal 4.

Yang memiliki hak kebendaan ialah mereka yang mempunyai hak punya atas tanah, termasuk hak milik, hak gadai dan hak tahunan, sehingga para penggarap tanah tidak merupakan wajib-pajak.

Pasal 5.

Istilah "Nilai hasil bumi" adalah mirip dengan istilah "Verpondingswaarde".

Tarif-tarif pajak bagi tanah-tanah yang bermutu tinggi, misalnya kebun-kebun teh, kopi dan karet dengan ini dapat disesuaikan dengan nilai sebenarnya dan tanah-tanah itu.

Pasal 6.

Masa pajak yang lamanya 10 tahun dipakai sebagai pedoman karena berdasarkan pengalaman, keadaan pertanian umumnya tidak berubah banyak dalam masa kurang dari 10 tahun.

Sekalipun penetapan pajak hasil bumi untuk masa 10 tahun itu memberikan keuntungan-keuntungan yang tidak dapat disangkal lagi, yakni dalam waktu harga-harga hasil/tanah tidak atau sedikit sekali berubah, namun dalam hal nilai uang goncang, yang tercermin pada goncangnya harga-harga hasil tanah, perlu diadakan kemungkinan untuk menyesuaikan ketetapan pajak tanpa menunggu berakhirnya masa pajak.

Penyesuaian ketetapan pajak termaksud dijalankan apabila terjadi perbedaan dasar penetapan nilai hasil bumi yang berjumlah 10% atau lebih dari pada dasar yang dipergunakan pada penetapan semula. Kenaikan atau penurunan tersebut tidak boleh berjumlah lain dari pada sepuluh persen atau perkalian dari ini.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka pajak hasil bumi ini tidak menjadi statis dan dapat mengikuti naik turunnya harga-harga hasil tanah.

Pasal 7.

Dengan ketentuan dalam pasal ini maka wajib-pajak pajak pendapatan kecil yang :

- a. semata-mata mendapatkan hasil dari tanah saja, selanjutnya akan tidak lagi dikenakan pajak pendapatan dan hanya dikenakan pajak hasil bumi.
- b. mendapatkan hasil dari tanah dan usaha-usaha lain (warung, cakar dan sebagainya) selanjutnya akan dikenakan pajak pendapatan melulu berdasarkan hasil usaha-uahanya dari warung, cakar dan sebagainya termaksud, terpisah dari pengenaan pajak hasil bumi atas tanahnya.

Bagi wajib-pajak pajak pendapatan besar, dalam menghitung seluruh pendapatannya maka pajak hasil bumi yang telah dikenakan akan dikurangkan dari hasil-hasil pendapatan dari tanahnya yang bersangkutan.

Pasal 8 dan 9.
Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 10.

Keterangan-keterangan yang harus diberikan oleh wajib-pajak, adalah antara lain penunjukan batas-batas milik dengan sesempurna-sempurnanya.

Begitu pula keterangan-keterangan mengenai rupa tanah dan jumlah hasilnya, pendapat wajib-pajak mengenai nilai tanahnya jika dibandingkan dengan nilai tanah kepunyaan lain-lain orang disekitarnya atau dibagian desa lainnya.

Pasal 11.

Pekerjaan yang memakan biaya besar seperti dimaksud dalam pasal ini, misalnya pembikinan teras-teras untuk mencegah gugurnya tanah atau pembikinan saluran-saluran air.

Pasal 12.

Pengurangan/pembebasan pajak ini hanya diberikan dalam hal bencana alam dan hal-hal yang luar biasa yang menimbulkan kerusakan/kerugian secara massal, misalnya banjir atau berjangkit penyakit tanaman secara umum, dan tidak mengenai persorangan.

Pasal 13.
Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 14.

Pada umumnya petugas yang disertai pemungutan pajak hasil bumi ini adalah Kepala-kepala desa, kampung, negeri, hutan, negorij, subak dan lain sebagainya.

Pasal 6, 14 dan 17.

Untuk daerah Kotapraja Jakarta Raya kata-kata "Daerah Swatantra tingkat II" dan "Kepala Daerah Swatantra tingkat II" harus dibaca : "Daerah Swatantra tingkat I" dan "Kepala Daerah Swatantra tingkat I".

Pasal 15 dan 16.
Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 18.

Oleh karena pengenaan pajak hasil bumi ini harus didahului dengan pekerjaan-pekerjaan persiapan yang memerlukan waktu lama, maka pengenaan pajak hasil bumi ini tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan serentak dan merata meliputi seluruh wilayah Negara.

Pasal 19, 20 dan 21.
Tidak memerlukan penjelasan.

Termasuk Lembaran-Negara No. 104 tahun 1959.

Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1959/104; TLN NO. 1860